

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan kebijakan publik produk dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikeluarkan dalam rangka mengelola parkir ditepi jalan umum sehingga akan tercipta kondisi perparkiran tepi jalan umum yang tertib dan teratur serta terciptanya Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang maksimal.

Dari implementasi kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Indikator Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Merilee S. Grindle amat di tentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Isi Kebijakan dan konteks Implementasi aserta dampak yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

1. (Isi) kebijakan, yaitu apa yang ada di dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses kebijakan publik tersebut.

A. Kepentingan Yang Di Pengaruhi

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Misalnya dalam menentukan Tujuan-tujuan dalam Peraturan Daerah, apakah sesuatu yang diharapkan dari Peraturan Daerah tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum sudah tercapai, karena untuk melihat apakah kebijakan tersebut sudah dapat diimplementasikan dengan baik dapat

lingkungan serta kelancaran lalu lintas. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui Perda perparkiran telah melakukan penentuan dan penggolongan tempat-tempat parkir yang dianggap tepat dan tidak mengganggu lingkungan. Secara umum penetapan dan penentuan tempat parkir dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang sangat memperhatikan kepentingan konsumen termasuk kelestarian lingkungan. Penetapan tempat parkir di Kota Yogyakarta dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana tata ruang kota
- 2) Keselamatan dan kelestarian lingkungan
- 3) Penataan dan kelestarian lingkungan
- 4) Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Jelas bahwa ketentuan tersebut sangat memperhatikan kepentingan konsumen, lingkungan dan masyarakat sekitar. Dari keempat acuan tersebut diatas, sangat jelas disebutkan faktor keselamatan, kemudahan serta lingkungan yang kesemuanya bermuara pada kepentingan masyarakat khususnya konsumen jasa parkir. Mengacu pada ketentuan tersebut tempat

Proteksi terhadap konsumen juga dilakukan melalui mekanisme permohonan izin bagi juru parkir. Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat terkait penetapan retribusi parkir yang sesuai ketentuan.

c.) Perlindungan Atas Penetapan Retribusi Parkir

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat berperan dalam penentuan besaran tarif Retribusi parkir di Kota Yogyakarta. Keikutsertaan pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan retribusi parkir kota Yogyakarta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen jasa parkir terhadap kesewenang-wenangan penyedia jasa parkir dalam penentuan tarif retribusi parkir. Pengaturan retribusi parkir oleh pemerintah Kota Yogyakarta diatur melalui perda dan keputusan wali kota Yogyakarta.

2) Kepentingan lain pemerintahan kota yang mempengaruhi adalah :

a.) Badan perencanaan daerah

Dalam menyelenggaraan perparkiran kepentingan yang dimiliki adalah pemanfaatan aspek tata ruang yang baik, serta mempergunakannya dengan semaksimal mungkin serta adanya asas pemanfaatan sasaran, target dan fungsi retribusi pelayanan parkir.

b.) Dinas Tata Kota dan Bangunan

Kepentingan yang dimiliki oleh dinas Tata Kota dan Bangunan adalah dari segi perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan dan peraturan ruang kota, pemukiman dan bangunan. Serta adanya ketertiban

mereka dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan, pemanfaatan dan penataan ruang kota, kepentingan yang dimiliki oleh dinas Tata Kota dan Bangunan dalam kebijakan ini adalah meninjau pembangunan yang dilakukan apakah sudah berjalan baik atau sebaliknya.

c.) Dinas Prasarana Kota

Dinas prasarana kota merupakan kelompok kepentingan yang memiliki tugas sebagai penyedia sarana dan prasarana kota serta mengawasi, menjaga dalam kebijakannya pembangunan dilaksanakan sebagai prasarana kota kemudian upaya dalam menjaga bangunan agar dapat bertahan lama untuk dilakukan pemeliharaan.

d.) Dinas perhubungan

Sebagai studi kasus tentunya dinas perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani masalah bidang perparkiran. Pengelola, pelaksana sampai optimalisasi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kebijakan.

e.) Dewan Perwakilan Daerah

Merupakan lembaga masyarakat kota Yogyakarta yang memiliki kepentingan dalam kebijakan. Bekerja sama dengan pemerintah kota dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, penerapan peraturan daerah, fungsi kontrol

f.) Juru Parkir

Pihak yang secara langsung bertugas memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat. Kepentingan yang dimiliki oleh juru parkir adalah adanya pembagian bagi hasil sesuai dengan ketentuan perdanya.

g.) Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang memanfaatkan fasilitas pelayanan parkir, dalam hal ini kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat adalah memperoleh kemudahan dalam memarkir kendaraan agar lebih mudah mencapai tempat yang dituju.⁴⁷

Cara yang ditetapkan dalam mengatasi berbagai kepentingan tersebut seperti yang disampaikan Ka Seksi dinas Perhubungan.

“Banyak mode yang digunakan untuk setiap pencapaian kepentingan, seperti koordinasi terhadap aturan yang dibakukan antar pihak yang mempunyai kepentingan. Pemerintah kota Yogyakarta, bersama pengguna pelayanan, serta badan pelaksana lainnya secara mufakat menentukan tujuan Retribusi perparkiran, bila belum ditemukan titik temu, maka akan terus berlanjut hingga mendapatkan aturan yang pasti.⁴⁸

Menetapkan kepentingan diatas kepentingan dibutuhkan ketetapan yang pasti untuk tarif retribusi. misalnya dinas perhubungan menetapkan tarif retribusi Rp1000, Apa bila disepakati oleh UPT malioboro maka peraturan tersebut dapat diberlakukan.

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Diluati dari Hasil Wawancara dengan Ka Seksi Retribusi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Drs

B. Manfaat kebijakan

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis akan tetapi lebih mudah di implementasikan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendarannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai ,salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi menyempit

“Tidak bisa focus satu perda, Sebelum mengkaji perda ini harus tau perda 18 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perparkiran karena satu paket pembentukan perda 19 Tahun 2009. Manfaat yang dihasilkan Mewujudkan Kelancaran lalu lintas dan menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa perparkiran pelayanan, pengawasan, pengendalian penyelewengan perparkiran.”⁴⁹

“Selain dari itu perlu Meningkatkan pelayanan parkir sesuai tarif retribusi, karena dalam jangka waktu 3 tahun peraturan daerah akan dievaluasi berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan.”⁵⁰

Dari proses implementasi yang dilakukan oleh berbagai instansi, tentunya hal ini memberikan manfaat positif bagi pemerintah daerah selaku penerimaan pendapatan, masih ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait pelaksana program dilapangan. karena perparkiran tidak dapat dipandang dari satu sisi.

TABEL 3.1

Penerimaan Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Januari- Desember 2012

NO	BULAN	PENDAPATAN
1	Januari	123.328.000
2	Februari	122.931.000
3	Maret	119.077.000
4	April	125.227.000
5	Mei	124.979.000
6	Juni	123.470.000
7	Juli	124.626.000
8	Agustus	123.868.500
9	September	124.567.000
10	Oktober	124.746.000
11	November	124.844.000
12	Desember	122.832.000
	Jumlah	1.484.495.500

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Penerimaan Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Januari - Desember 2012 ⁵¹.Mengalami peningkatan dan penurunan Pendapatan. Pada bulan Januari sebesar Rp 123.328.000 ,sedangkan pada bulan februari mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 122.931.000 begitu pun dibulan maret. Namun dibulan April mengalami peningkatan pendapatan yakni mencapai Rp 125.227.000 hingga di ahir bulan selalu mengalami penurunan penerimaan yang tidak melebihi bulan April.

Perpakiran merupakan subsistem dari sistem besar dari pengelolaan transportasi, idealnya merupakan bagian dari solusi dari sistem transportasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, perparkiran justru menjadi bagian masalah dari sistem transportasi itu sendiri. Namun demikian, penyediaan ruang dan jasa parkir di sisi lain memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah yaitu sebagai penambah penerima daerah melalui pajak maupun retribusi yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan perparkiran membawa dampak penguatan pendapatan daerah melalui Retribusi, dimana Retribusi parkir untuk pemerintah kota Yogyakarta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan kota. Dengan semakin berkembangnya pembangunan, pertumbuhan penduduk, Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakatnya yang tinggi maka jumlah objek pajak dan retribusi parkir kendaraan juga meningkat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan Retribusi Parkir.

Pendapatan penerimaan pelayanan parkir selama 1 tahun terakhir di

Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

“Berbeda dengan pendapatan perbulan, hasil yang diperoleh mengalami peningkatan dan penurunan pendapat. disebabkan karcis yang masuk tidak merata, akan tetapi pada dasarnya tidak mengurangi target pencapaian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perda yang berlaku.”⁵²

Perbedaan penerimaan yang diterima oleh pemerintah kota Yogyakarta tidak merata disebabkan penggunaan karcis yang berulang- ulang oleh juru parkir.

C. Jangkauan Perubahan

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat member hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan tujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

Pada Tahun 2010 Retribusi parkir mencapai Rp 1.354.629.000, kemudian ditahun 2011 mengalami peningkatan dari target yang ditentukan yaitu sebesar 1.402.443.000, selanjutnya pada tahun 2012 Retribusi yang diterima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1.484.495.500. dari tiga tahun terakhir pencapaian yang baik dari tahun- tahun sebelumnya adalah pada tahun 2012⁵³

Penerimaan pendapatan terhadap retribusi parkir tepi jalan umum kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini, perolehan penerimaan yang baik untuk pendapatan daerah dan pemerintah kota.

⁵² Dikutip dari Hasil Wawancara dengan Ka Seksi Retribusi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Drs. Johan Usaha Pinem

⁵³ Dokumen dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Rekapitulasi pendapatan parkir

Tabel 3.2

Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010-2012

Tahun	Retribusi Parkir	Target	Capaian Target (%)
2010	1.354.629.000	1.300.000.000	104.2
2011	1.402.443.000	1.400.000.000	100.17
2012	1.484.495.500	1.470.056.250	100.98

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Batas pencapaian yang stabil memberikan kontribusi positif bagi pemerintah kota Yogyakarta, terlihat dari proses penerimaan selalu mengalami kenaikan pendapatannya.

“Pelaksana program implementasi perda di Kota Yogyakarta Secara umum implementasi perda tidak mendapat masalah berarti atau dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat perda tersebut. buktinya dari hasil penerimaan retribusi pertahunnya selalu mencapai target yang ditentukan.”⁵⁴

Proses implementasi adalah kesesuaian pelaksanaan dilapangan dengan rencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Adanya rencana yang telah ditetapkan tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan Retribusi Parkir tepi jalan umum dapat berjalan dengan baik dan menyumbangkan PAD yang cukup banyak bagi Kota Yogyakarta, karena dilihat dari potensi Retribusi Parkir, bukan tidak mungkin dari retribusi parkir tepi jalan umum dapat menyumbangkan PAD yang lebih besar.

Secara umum perolehan Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Rp 2.150.000.000 pencapaian yang baik, dibandingkan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor hanya memperoleh Rp 876.330.000. Sedangkan pada hasil Retribusi daerah tahun 2013 mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan tahun 2010 hanya sebesar Rp 32.214.650.779.

Tabel 3.3

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
Hasil Retribusi Daerah	32.931.371.103	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum	24.858.536.376	
Retribusi Pelayanan Kesehatan.	6.531.723.400	
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.358.407.000	
Retribusi Penggantian Biaya KTP Dan Akta Catatan Sipil	275.245.000	
Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	28.000.000	
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.150.000.000	
Retribusi Pelayanan Pasar.	12.054.047.476	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	876.330.000	
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	584.783.500	

Sumber : APBD 2013

Berdasarkan RPJPM 2012-2016, dari segi pajak, anggaran pada tahun 2009 berjumlah Rp 66.969.000.000 sedangkan realisasinya berjumlah Rp 71.852.539.011 dibandingkan dengan yang tahun 2010 anggaran realisasinya lebih tinggi, hanya pencapaian tidak stabil sedikit menurun.

Selanjutnya Retribusi perbedaan antara kedua tahun memiliki selisih yang

jauh, terutama pada PAD, tahun 2009 anggaran berjumlah Rp 145.446.398.106 yang mencapai 111,02 % sedangkan pada tahun 2010 anggaran yang diperoleh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 175.872.008.293.

“Sebenarnya Saya agak malu mengakui jangkauan perubahan dari Implentasi perda 19 tahun 2009.sebelumnya dibilang pada perda 18 tahun 2009 untuk kelancaran lalu lintas” tetapi PAD meningkat, bagus. namun berdasarkan evaluasi dan lingkup yang kurang memadai cakupannya hanya pada Retribusi pelayanan parkir dan kurang stabil, maka perda ini diganti dengan perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum yang sifatnya lebih umum.”⁵⁵

Proses pencapaian PAD ini artinya adalah melaksanakan peraturan daerah agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai, maka prosesnya haruslah mengikuti peraturan yang telah dibuat. Pedahal ini sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan, bila berjalan sesuai aturan yang ada maka hasil akan menentukan tingkat pendapatan Asli suatu daerah.

D. Posisi Pembuatan Keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakanyang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasikan di bawahnya

- 1.) Pemerintahan Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- a.) bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir sehingga tercipta rasa aman dan nyaman, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum;
- b.) bahwa untuk menjamin kepastian dalam pemungutan, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Sosial ekonomi Kota Yogyakarta, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;⁵⁶

2.) Ketentuan SKPD Perparkiran

Kepala SKPD yang berwenang dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Setiap pemilik atau pengelola lahan yang dikabulkan permohonan izinnya diwajibkan membayar Retribusi parkir sesuai dengan ketentuan potensi parkir yang berlaku dengan persyaratan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Membuat Surat Permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum;
- b. Mengisi dan menandatangani Surat Kesanggupan Membayar Retribusi Parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁶ Perda No 19 Tahun 2009 Retribusi Pelayanan Parker Di Tepi Jalan Umum

⁵⁷

3.) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penyelenggaraan Perparkiran :

- a.) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di kawasan pasar, pelataran pasar dan kawasan pasar, kecuali kawasan pasar yang berada di jalan Ahmad Yani.
- b.) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di jalan Malioboro, jalan Ahmad Yani, TKP Malioboro I dan TKP Malioboro II;
- c.) Kepala Dinas Perhubungan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran TJU dan TKP selain pada huruf a dan b .
- d.) Camat dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran tidak tetap di wilayah kecamatan setempat, selain di jalan Malioboro dan jalan Ahmad Yani.

“Dalam hal ini yang paling berperan diantaranya pemerintah kota Yogyakarta selanjutnya didistribusikan pada sub- dinas yang bertanggung pada kepentingan masing-masing sesuai aturan perda yang ditetapkan. Terkait lahan parkir harus membuat surat permohonan izin kepada Kepala SKPD yang berwenang serta Melakukan pungutan retribusi terhadap bidang pelaksanaan⁵⁸

Pelaksanaan implementasi berdasarkan aturan perda yang diberlakukan, hal ini berguna untuk mengurangi tindakan penyelewengan bagi pengguna pelayanan jasa umum.

Tabel 3.4
Bagi Hasil Pendapatan dan Potensi Parkir

NO	KAWASAN	PEMERINTAHAN	
		KOTA	JURU PARKIR
1	I	25%	75%
2	II	20%	80%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Dari table diatas dapat diketahui Retribusi yang diterima Pemerintah Kota dengan Juru Parkir, 25% Kawasan I dan 20% pada kawasan II dikarenakan terdapat perbedaan pengunjung pelayanan jasa yang lebih dominan dikawasan I.

E. Pelaksanaan program

Keputusan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasilnya. Dalam hal ini tingkat kemampuan, efektif dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh dalam prosesnya.

1. Sistem pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.⁵⁹

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pelaksana program Implementasikan kebijakan seperti yang ditujukan para pelaksana menyampaikan atau melaksanakan kebijakan pemerintah daerah tentang implementasi pengelolaan perpajakan di Kota Yogyakarta. Dalam pengelolaan parkir unit pelaksana teknis menjadikan target indikator-indikator seperti perluasan area perpajakan, penertiban, serta tata ruang kota Yogyakarta dalam menjaga stabilitas tata tertib lalu lintas, kenyamanan dan keamanan berkendara.

Implementasi kebijakan tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Yogyakarta belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah dibuat, mengenai pengenaan tarif Retribusi parkir, penggunaan karcis parkir sebagai bukti parkir dan yang menjadi pelaksana kebijakan Retribusi parkir. Pengenaan tarif Retribusi parkir pada kendaraan roda dua tidak sesuai dengan tarif yang ditarik oleh juru parkir, didalam peraturan daerah yang sudah dibuat, kendaraan roda dua dikenakan tarif sekali parkir sebanyak 1000 Kawasan I dan 500 Kawasan II, sedangkan dilapangan, tarif parkir yang dipakai adalah seribu 1000 untuk sekali parkir tanpa pembedaan kawasan.

⁵⁹ Diambil dari ...

c.) Pembagian kawasan lokasi parkir berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan terbagi diantaranya : ⁶⁰

1. Kawasan I

- | | |
|--|------------------------------------|
| a. Jl. Laksda Adisucipto; | ai. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo; |
| b. Jl. Urip Sumoharjo; | aj. Jl. Gajah Mada; |
| c. Jl. C. Simanjuntak; | ak. Jl. Hayam Wuruk; |
| d. Jl. Jendral Sudirman; | al. Jl. AM Sangaji; |
| e. Jl. P. Mangkubumi dan sirip-siripnya; | am. Jl. Dr. Sardjito; |
| f. Jl. Malioboro dan sirip-siripnya; | an. Jl. Gejayan; |
| g. Jl. Ahmad Yani dan sirip-siripnya; | ao. Jl. RE Martadinata |
| h. Jl. P. Senopati; | ap. Jl. HOS Cokroaminoto; |
| i. Jl. Mayor Suryotomo dan sirip-siripnya; | aq. Jl. Kapten Piere Tendean; |
| j. Jl. Mataram; | ar. Jl. Letjend MT Haryono; |
| k. Jl. Gandekan Lor; | as. Jl. Mayjend Sutoyo; |
| l. Jl. Jogonegaran; | at. Jl. D.I. Panjaitan; |
| m. Jl. Bhayangkara; | au. Jl. Gedongkuning; |
| n. Jl. KHA. Dahlan; | av. Jl. Veteran; |
| o. Jl. Trikora; | aw. Jl. Tentara Pelajar; |
| p. Jl. Ketandan; | ax. Jl. Bumijo; |
| q. Jl. Sriwedani; | ay. Jl. Ahmad Jazuli; |
| r. Jl. Prof. Dr. Yohannes; | az. Jl. Yos Sudarso; |
| s. Jl. Wachid Hasyim; | ba. Jl. Juwadi; |
| t. Jl. Kusumanegara; | bb. Jl. Johar S; |
| u. Jl. Sultan Agung; | bc. Jl. Munggur; |
| v. Jl. P. Diponegoro dan sirip-siripnya ; | bd. Jl. Faridan M. Noto; |

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| w. Jl. Brigjend Katamso; | be. Jl. Bantul; |
| x. Jl. Emplacement Lempuyangan ; | bf. Jl. Bugisan; |
| y. Jl. Secodiningratan; | bg. Jl. Jlagran Lor; |
| z. Jl. Kol. Sugiyono; | bh. Jl. Kemetiran; |
| aa. Jl. Menteri Supeno ; | bi. Jl. Ngasem; |
| ab. Jl. Tamansiswa; | bj. Jl. Mas Suharto; |
| ac. Jl. Parangtritis; | bk. Jl. Kenari; |
| ad. Jl. Magelang; | bl. Jl. Gayam; |
| ae. Jl. Kyai Mojo; | bm. Jl. Cendana; |
| af. Jl. Cik Di Tiro; | bn. Jl. Melati Wetan; |
| ag. Jl. Kahar Muzakkir; | bo. Jl. Ibu Ruswo. |
| ah. Jl. Dr Sutomo; | |

2. Kawasan II meliputi seluruh ruas jalan di wilayah Kota Yogyakarta yang tidak termasuk dalam Kawasan I.

“Akan tetapi untuk tahap selanjutnya tidak ada pembedaan antara kawasan I dan II, Semua terkait masalah perpajakan dan optimalisasi kawasan disetarakan.⁶¹

Penggunaan karcis parkir tidak sepenuhnya terealisasi, dikarenakan juru parkir telah diberikan target setiap bulannya, jadi juru parkir hanya perlu memenuhi target tersebut tanpa harus menggunakan karcis parkir. Padahal apabila karcis parkir digunakan oleh juru parkir dan target tidak diberikan, maka hasil dari Retribusi parkir diyakini akan lebih besar. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari waktu ke waktu terutama kendaraan pribadi yang merupakan akibat rendahnya fasilitas public berupa kendaraan

⁶¹ Ditinjau dari Hasil Wawancara dengan staf Pelaksanaan Teknik Daerah Pemukiman Dinas Perhubungan Kota

umum yang bisa melayani masyarakat secara baik, tepat waktu dan aman bagi pengguna pelayanan.

“Pelaksana program implementasi perda di Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya baik, masih ada terdapat pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dilapangan, terutama pada juru parkir, terkait, penggunaan karcis, memungut tarif parkir yang tidak berdasarkan peraturan daerah, akibatnya yang dirugikan pengguna jasa. Dari bidang perparkiran sudah ditertibkan dan diberi sanksi.”⁶²

Pada pelaksanaan masih terdapat masalah, namun tidak begitu mempengaruhi namun perlu dicermati oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, karena besarnya potensi dari parkir tepi Jalan umum, sudah seharusnya Dinas Perhubungan memberikan sanksi yang setimpal dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran ini berdampak bagi pengguna pelayanan dan kenyamanan, tidak menaikkan tarif sesuai kepentingan sendiri padahal sudah diatur dalam perda tetapi tarif yang digunakan oleh juru parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di dalam kebijakan perda 19 Tahun 2009.

F. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Sumber daya yang dilibatkan dalam program, bentuk, besar, dan keberhasilan kebijakan. Keberadaan lembaga atau instansi bagi setiap pelaksanaan kebijakan sangatlah penting, karena dengan instansi inilah nantinya akan dibebankan tanggung jawab, wewenang, dan pembagian kerja

yang jelas. Dengan adanya pembebanan tanggung jawab, wewenang dan beban kerja diharapkan organisasi atau lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah dibebankan kepada instansi pelaksana, tentunya sangat membutuhkan manusia-manusia yang berkualitas baik teknis ataupun praktis.

“Instansi-instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta, meliputi: Bagian Humas SETDA Kota Yogyakarta, Bagian Hukum SETDA Kota Yogyakarta, Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pengelolaan Pasar. Didukung pula oleh instansi samping, antara lain Kepolisian.⁶³

Instansi yang terkait memiliki peran yang sangat penting pada proses pelaksanaan kebijakan terutama dibidang SDM, Dengan adanya SDM yang berkualitas dan unggul akan memberikan kemudahan bagi organisasi pelaksana untuk bisa mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang ingin dicapai. Selain sumberdaya manusia yang berkualitas, organisasi pelaksana juga harus bisa menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam kebijakan, sehingga dengan adanya fasilitas pendukung ini maka setiap SDM yang ada dapat memanfaatkannya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang telah dibebankan. Apabila organisasi pelaksana kebijakan telah memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang mendukung, langkah berikutnya adalah membagi wewenang dan tanggung

jawab kepada setiap SDM tersebut dengan jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap SDM yang dimiliki. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga akan memberikan penekanan

Table 3.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Dan Usaha

NO	BIDANG/BAGIAN	Jumlah personil			
		PNS	CPNS	NABAN	TOTAL
1	Sekretariat	19	2	1	22
2	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	11	0	6	17
3	Bidang Pengendalian Operasional Dan Bimbingan Keselamatan	9	0	4	13
4	Bidang Perparkiran	12	0	6	18
5	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	14	0	2	16
6	UPT Pengelolaan Terminal	26	0	4	30
JUMLAH					116

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pada setiap SDM untuk bisa menyelesaikan beban kerja yang telah diberikan organisasi. Sumberdaya manusia dari Dinas Perhubungan ,status secretariat PNS (19), CPNS (2), NABAN (1) orang yang berjumlah 22 orang, bidang lalu lintas dan angkutan PNS (11), NABAN (6), berjumlah 17 orang Bidang Pengendalian Operasional Dan Bimbingan Keselamatan PNS (9) NABAN (4), berjumlah 13, sedangkan Bidang Perparkiran PNS (12), NABAN (6) Yang jumlahnya 18, orang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor PNS (14), NABAN (2) berjumlah 16 orang dan yang terahir UPT Pengelolaan Terminal PNS (26) NABAN (4) Yang berjumlah 30 orang, jadi jumlah keseluruhan personil pegawai dinas perhubungan adalah 116. Pada setiap pelaksanaannya

mereka memiliki tugas pada bidang masing-masing dan menjalankan ketentuan sesuai perda yang berlaku.

Proses implementasinya yang dilaksanakan dinas perhubungan sudah baik hanya, pada pelaksanaannya dilapangan yang menjadi permasalahan terutama terkait juru parkir..

2. Konteks implementasi, yaitu mengenai bagaimana konteks politik dan administrasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

A. Strategi Kekuasaan Dan Badan Pelaksana

Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan, dan badan pelaksana atau elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menggunakan teori lalu lintas, dengan menaikkan tarif retribusi perparkiran.

“Implementasi diawali dengan Sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik), brosur, dan tatap muka langsung dengan masyarakat/seluruh pihak yang terkait dengan perparkiran. sosialisasi perda ke masyarakat, Tahap selanjutnya berupa implementasi/pelaksanaan perda.”⁶⁴

“ bila kita ingin kondisi jalan lancar, maka bagaimana cara kita membuat agar jalan tersebut tidak menarik dikunjungi.

“Misal buat tarif mahal, sulit, karena guna jalan untuk lalu lintas bukan untuk berhenti.”⁶⁵

Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum ternyata sudah tidak bisa menjadi pedoman dan tidak diberlakukannya setelah dikeluarkannya perda yang baru terkait Retribusi Jasa Umum, tidak stabilnya pendapatan serta pertumbuhan kendaraan yang meningkat untuk itu memberlakukan kenaikan tarif parkir untuk semua jenis kendaraan, menyederhanakan kawasan, dan menambah porsi bagi hasil pungutan Retribusi parkir kepada juru Parkir. Dengan kebijakan ini diharapkan penerimaan Retribusi parkir meningkat, pelayanan parkir lebih aman dan nyaman, dan arus lalu lintas lancar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini meneliti bagaimana implementasi kebijakan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Pada proses implementasi ditemukan juru parkir tidak memberi karcis, memakai karcis secara berulang, memungut retribusi tidak sesuai ketentuan, juru parkir tidak berijin atau membuka lokasi parkir di tempat larangan parkir, dan perilaku juru parkir yang tidak berseragam. Akibatnya, bagi hasil pendapatan parkir tidak berjalan efektif, yakni penghitungan bagi hasil berdasarkan jumlah karcis tidak berjalan disebabkan pemakaian karcis berulang. Praktik tersebut bersama dengan adanya parkir tidak berijin merugikan potensi penerimaan parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah.

Dari sudut pandang manajemen parkir, pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pengguna parkir mengeluhkan pelayanan juru parkir yang tidak profesional dan tidak nyamannya lokasi parkir di tepi jalan. Hal-hal tersebut menyebabkan implementasi kebijakan parkir tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sosialisasi kebijakan parkir yang parsial oleh implementor, keterbatasan jumlah aparatur pengawasan, komitmen dan dukungan juru parkir yang rendah, komitmen penegakan hukum yang rendah, perilaku pengguna parkir yang parkir di lokasi larangan parkir, dan koordinasi yang tidak efektif antara implementor dengan instansi terkait lain. Implementasi kebijakan parkir yang tidak baik tersebut menimbulkan ketidakpuasan pengguna parkir dan tidak terjaminnya kelancaran lalu lintas.⁶⁶

B. Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang di dukung otoritas penguasa akan sangat berpengaruh. Melihat karakteristik lembaga /badan pelaksanaan, maka tidak terlepas dari struktur Birokrasi dimana Kondisi kelembagaan yang mendukung terlaksananya kebijakan, sehingga tidak ada yang merasa dipersulit dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang berjalan dengan baik merupakan syarat mutlak untuk kebijakan pemerintah yang efektif. karakteristik adalah bagaimana cara mengatur elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing, sehingga efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh badan pelaksana.

“Kami menjalan kebijakan sesuai dengan keketapan perda, menjalin hubungan yang baik dengan pengguna pelayanan jasa.serta melakukan penanganan pada penertiban parkir dan memberikan sanksi sesuai tindak penyelewengan. Dilaksanakan oleh Badan Pelaksana bagian optimalisasi bidang perparkiran.”⁶⁷

Badan pelaksana bertugas menata atau memanajemen sebuah pekerjaan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Struktur birokrasi sangatlah berpengaruh didalam terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana image/penilaian dari suatu organisasi sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengetahui sejauh mana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dilihat dari indikator struktur birokrasi yaitu dukungan pada lembaga, penerapan standar operasional dan pembagian pelaksanaan kebijakan sesuai Nama,Objek dan Subjek Retribusi⁶⁸.

Pasal 2

Setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

⁶⁷ Dikutip dari Hasil Wawancara dengan Ka Seksi Optimalisasi Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tri Hariyanto, ST,MT

⁶⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2000 Retribusi pelayanan parkir tepi jalan

Sarana pendukung implementasi kebijakan tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud

1. Surat tugas juru parkir
2. Seragam dan kelengkapan juru parkir
3. Fasilitas parkir
4. Rambu dan marka jalan

C. Instansi Pelaksana Dan Daya Tanggap

Kepatuhan dapat berupa dukungan dari elit politik, kesediaan instansi pelaksanaan program, juga kepatuhan masyarakat penerima manfaat atau sasaran program. Sedangkan daya tanggap berupa kepekaan lembaga public seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dari implementasi kebijakan.

1. Faktor dan Daya Tanggap

Faktor yang juga menjadi penghambat kebijakan Retribusi parkir adalah faktor disposisi atau sikap dari pelaksana. Sikap pelaksana merupakan kemauan atau niat yang dimiliki oleh pelaksana baik itu implementor maupun sasaran kebijakan. Niat dan kemauan ini muncul dari lingkungan internal yaitu pelaksana kebijakan dari pihak Dinas Perhubungan dan lingkungan eksternal, yaitu penerima kebijakan yang terdiri dari masyarakat. Karena

2. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum Tata cara penyelesaian Ganti Rugi.⁷¹

a.) Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang meliputi :

- 1) Pengawasan Rutin, yaitu pengawasan kepada juru parkir yang dilakukan secara terus menerus.
- 2) Pengawasan Khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan Pengaduan masyarakat dan atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi berdasarkan persediaan karcis parkir yang diserahkan kepada juru parkir.
- 3) Hasil pengawasan khusus bila ditemukan adanya pelanggaran, SKPD yang berwenang melaporkan kepada Dinas Ketertiban.

b.) Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang atau rusak, diatur sebagai berikut:

- 1) Pengguna jasa parkir .mengadukan kepada juru parkir bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan:
 - a. Karcis parkir pada saat kejadian;
 - b. Identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor.
- 2) Dilakukan musyawarah antara pengguna jasa parkir dengan Juru Parkir untuk menyelesaikan ganti rugi kehilangan.

⁷¹ Dari Dokumen Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

- 3) Apabila musyawarah antara pengguna jasa parkir dengan Juru Parkir tidak mencapai kata sepakat, maka Pengguna jasa parkir melaporkan kepada SKPD.
- 4) SKPD bersama- sama FKPPY memfasilitasi musyawarah antara Juru Parkir dan pengguna jasa parkir.
- 5) Ganti rugi kendaraan yang hilang ditanggung oleh Juru Parkir sebesar 50% dari harga kendaraan yang hilang sesuai dengan nilai jual kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintah Propinsi DIY atau kesepakatan kedua belah pihak.
- 6) Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka pengguna jasa parkir dapat menempuh dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dampak Implementasi perda No 19 tahun 2009 dikota Yogyakarta

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendarannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai ,salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir dapat mengakibatkan turunnya kapasistas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi menyempit.⁷²

Perpakiran merupakan subsistem dari sistem besar dari pengelolaan

transportasi yang idealnya merupakan bagian dari sub-sistem dari sistem

transportasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, perparkiran justru menjadi masalah dari sistem transportasi itu sendiri. Namun demikian, penyediaan ruang dan jasa parkir di sisi lain memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah yaitu sebagai penambah penerima daerah melalui pajak maupun retribusi yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.⁷³

a. Dampak Negatif Pada Masyarakat, Individu dan Kelompok

Masyarakat atau individu pengguna pelayanan parkir terhadap implementasi kebijakan pemerintahan kota yogyakarta bagi Masyarakat yang berkunjung menggunakan pelayanan parkir sangat tidak nyaman dengan padatnya kendaraan yang melewati jalan sekitar Malioboro baik siang maupun malam. Masih ada kendaraan yang berhenti di pinggir jalan walaupun dilarang polisi. Kepadatan kendaraan tersebut juga mengakibatkan polusi udara yang cukup signifikan.⁷⁴

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina pengelolaa perparkiran di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum, sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum, pemerintah berhak memungut dana dari masyarakat dalam bentuk retribusi dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,)⁷⁵

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid* [http://www.kemendagri.go.id/](#) diakses pada tanggal 20 november 2013

Dampak yang ditimbulkan diantaranya terkait masalah minimnya lahan parkir, tidak seimbang dengan jumlah pengunjung. Hal ini menyebabkan trotoar yang semestinya digunakan untuk pejalan kaki digunakan sebagai tempat parkir. Masalah lahan parkir ini diperparah dengan masalah retribusi parkir. Sebagai contoh pengunjung bersepeda motor dikenakan biaya parkir Rp.1000, padahal tarif yang tertera di karcis Rp.500,⁷⁶

“Bagi yang melakukan pelanggaran sudah kami beri sanksi sesuai ketentuan perda, hanya saja juru parkir yang nakal masih tetap melakukan tindakan tersebut, dengan begitu pada perda yang baru ditindaklanjuti / sanksi yang lebih keras”⁷⁷.

Pemberian sanksi bagi pelaku penyelewengan sudah ada sejak perda diberlakukan, dengan demikian ketentuan ini akan mengurangi tindakan pelaku parkir yang bertindak tanpa aturan.

b. Dampak Positif Pada Masyarakat

Sebagai daerah yang tingkat kepadatan dan mobilitas penduduknya tinggi, kota Yogyakarta yang identik dengan kota wisata dan kota pendidikan, setiap tahunnya terus dipadati pendatang baik itu wisatawan maupun pelajar dan mahasiswa. Situasi ini menjadikan kota ini berkembang pesat ditambah dengan terus berkembangnya tempat hiburan dan pusat perbelanjaan semakin menambah kepadatan kota

Tingginya berkembangnya pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakatnya maka

⁷⁶ Waskitho: *pengembangan kawasan trading perdagangan dimalioboro*

⁷⁷ Ditinjau dari Hasil Wawancara dengan Ka Seksi Optimalisasi Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

jumlah Retribusi parkir kendaraan juga meningkat sehingga penerimaan pendapatan tarif retribusi akan mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Perubahan pembayaran oleh masyarakat

Penyelenggaraan perparkiran membawa dampak penguatan pendapatan daerah melalui retribusi, dimana retribusi parkir untuk pemerintah kota Yogyakarta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan kota. Dengan semakin berkembangnya pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakatnya yang tinggi maka jumlah objek pajak dan retribusi parkir kendaraan juga meningkat dampaknya akan mempengaruhi pembayaran pada masyarakat.

Tabel 3.6

Tarif Retribusi Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		KAWASAN II (Rp)	KAWASAN I (Rp)
1	Truk Gandengan, sumbu III/Lebih	30.000	20.000
2	Truk Besar	20.000	15.000
3	Bus Besar	20.000	15.000
4	Truk Sedang/Box	15.000	10.000
5	Bus Sedang	15.000	10.000
6	Sedan, Jeep	2.000	1.500
7	Sepeda Motor	1.000	500
8	Sepeda Listrik	500	500
9	Seneda	200	200

Perubahan pembayaran oleh pengguna jasa umum dapat dilihat pada table diatas, perbedaaan kawasan menjadi hal utama pada implementasi perda ini. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besara tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tarif sepeda motor, sepeda dan sedan jeep mengalami peningkatan. Pada sedan, jeep kawasan I ada kenaikan tarif dari Rp1500, menjadi Rp 2000, begitupun kendaraan sepeda motor mengalami kenaikan yang mulanya Rp 500 sekarang menjadi Rp 1000 dan sepeda mengalami kenaikan Rp 300. Sedangkan pada jenis kendaraan lain perda lama dan baru masi tetap pada tarif yang lama, hanya beberapa jenis kendaraan yang mengalami kenaikan.

Tabel 3.7

Tarif Retribusi Perda No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		KAWASAN II (Rp)	KAWASAN I (Rp)
1	Truk Gandengan, sumbu III/Lebih	30.000	20.000
2	Truk Besar	20.000	15.000
3	Bus Besar	20.000	15.000
4	Truk Sedang/Box	15.000	10.000
5	Bus Sedang	15.000	10.000
6	Sedan, Jeep	2.000	2.000
7	Sepeda Motor	1.000	1.000
8	Sepeda Listrik	500	500
9	Sepeda	500	500

Perubahan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta pada perda yang baru No 5 tahun 2012 terdapat perbedaan tarif retribusi yang jelas dari pada perda No 19 Tahun 2009, perbedaannya terdapat pada kawasan I dan II Jadi perolehan pembayan yang dibayar oleh masyarakat mengalami kenaikan akan tetapi pada aturan perda saat ini sudah tidak ada perlakuan khusus bagi tiap kawasan, berdasarkan info yang diterima dari dinas perhubungan kota Yogyakarta terkait tarif retribusi sudah disetarakan. Tidak ada perlakuan khusus antara kawasan I dan Kawasan II.

“Sejak diberlakukan perda 5 tahun 2012 Retribusi jasa pelayanan umum ,sifatnya lebih umum terutama terhadap pelayanan public,terkait mengenai tarif retribusi ini akan disesuaikan dengan perda yang berlaku saat ini’⁷⁸

Setelah diberlakukan perda Pembayaran tarif yang diterima masyarakat mulai saat ini sudah dikenakan Rp 1000 Per kawasan. hal ini disebabkan tingginya intensitas pengguna pelayanan jasa umum.